

ABSTRAK

Salah satu fenomena kejahatan di Indonesia saat ini adalah *cyberbullying*. *Cyberbullying* merupakan salah satu bentuk intimidasi yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk keperluan yang disengaja, dilakukan terus menerus, dengan tujuan untuk merugikan orang lain dengan cara mengintimidasi, mengancam, menyakiti/ menghina harga diri orang lain, hingga menimbulkan permusuhan oleh seorang individu atau kelompok.

Penulisan hukum ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan hukum pidana dalam menanggulangi *cyberbullying* berdasarkan hukum positif saat ini; dan mengenai pembaharuan kebijakan hukum pidana dalam upaya penanggulangan *cyberbullying* sebagai upaya perlindungan anak yang akan datang.

Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan studi kepustakaan yang menggunakan bahan hukum sekunder.

Berdasarkan hasil pembahasan, dalam hukum positif saat ini, perumusan yang tidak lengkap dan jelas mengenai *cyberbullying* apabila dilakukan secara berulang-ulang, menyerang serta adanya ketidakseimbangan kekuasaan. Oleh karena itu dibutuhkan suatu pengaturan baru yang dapat digunakan untuk menanggulangi *cyberbullying* di Indonesia. Kebijakan hukum pidana sebagai upaya penanggulangan *cyberbullying* dalam rangka pembaharuan hukum pidana dilakukan dengan kajian RUU KUHP. RUU KUHP tidak merumuskan secara jelas mengenai perbuatan dan unsur-unsur yang berkaitan dengan *cyberbullying* tetapi RUU KUHP sudah mengenal adanya media elektronik sebagai suatu sarana melakukan kejahatan. Dalam usaha pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang dapat dilakukan juga dengan kajian perbandingan dengan negara lain.

Berdasarkan hal tersebut, diharapkan munculnya ketentuan-ketentuan melalui Undang-Undang yang bersifat khusus (*lex specialis*) terkait pengaturan *cyberbullying* dan tidak ada salahnya Indonesia mulai menerapkan pendidikan anti *cyberbullying* ke sekolah-sekolah atau setidaknya menyisipkan pendidikan etika penggunaan internet.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Cyberbullying; Perlindungan Anak.